



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG

JL Soekarno Hatta No. 378 Bandung - 40235
Telp. (022) 522 4000 | website : www.sttbandung.ac.id | email : info@sttbandung.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG Nomor :013 /STTBANDUNG/LPPIB/III/2017

Tentang

PENETAPAN RENTANG NILAI HURUF, NILAI ANGKA SERTA JUMLAH MAKSIMAL KETIDAKHADIRAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :** 1. Bahwa dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan rentang nilai huruf, nilai angka serta jumlah maksimal ketidakhadiran mahasiswa demi kelancaran pemberian nilai dari dosen ke mahasiswa.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
1. Mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai dengan Rentang nilai sebagai berikut :
 - a. Nilai huruf mutu A dengan rentang nilai 85-100
 - b. Nilai huruf mutu AB dengan rentang nilai 80-84
 - c. Nilai huruf mutu B dengan rentang nilai 75-79
 - d. Nilai huruf mutu BC dengan rentang nilai 70-74
 - e. Nilai huruf mutu C dengan rentang nilai 60-69
 - f. Nilai huruf mutu D dengan rentang nilai 50-59
 - g. Nilai huruf mutu E dengan rentang nilai 0-49
 - h. Nilai huruf mutu K dianggap keluar(0)
 2. Masing-masing bobot nilai huruf memiliki :
 - a. Nilai huruf mutu A dengan bobot nilai 4
 - b. Nilai huruf mutu AB dengan bobot nilai 3.5
 - c. Nilai huruf mutu B dengan bobot nilai 3
 - d. Nilai huruf mutu BC dengan bobot nilai 2.5
 - e. Nilai huruf mutu C dengan bobot nilai 2
 - f. Nilai huruf mutu D dengan bobot nilai 1
 - g. Nilai huruf mutu E dengan bobot nilai 0
 3. Nilai K (dianggap keluar) diberlakukan dengan ketentuan :
 - a. Kondisi mahasiswa yang keluar ditengah semester
 - b. Kondisi mahasiswa cuti dalam suatu semester
 - c. Kondisi mahasiswa dengan jumlah kehadiran yang tidak memenuhi ketidakhadiran minimal yang disebutkan di point 4
 4. Maksimal ketidakhadiran mahasiswa :
 - a. Kelas Reguler Pagi dengan maksimal ketidakhadiran sebanyak 4 kali pertemuan
 - b. Kelas Regular Malam dan Kelas Karyawan dengan maksimal ketidakhadiran sebanyak 6 kali pertemuan
 5. Apabila kontrak kuliah tidak berjalan atau tidak dilaksanakan maka standar prosentase penilaian dalam sebuah kelas mengikuti standar prosentase yang ditetapkan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung sebagai berikut :
 - a. Absensi diberikan bobot 15%
 - b. Quis diberikan bobot 15%
 - c. Tugas diberikan bobot 25%
 - d. UTS diberikan bobot 20%
 - e. UAS diberikan bobot 25%
 6. Ketidakhadiran mahasiswa dikarenakan izin ataupun sakit akan dikelola oleh bagian akademik STT-Bandung



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG

JL Soekarno Hatta No. 378 Bandung - 40235
Telp. (022) 522 4000 | website : www.sttbandung.ac.id | email : info@sttbandung.ac.id

Dengan Catatan :

Bawa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Pembangunan Indonesia Bandung sebagai laporan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 Maret 2017



Ketua,
STTB
Muchammad Naseer, S.Kom., M.T.
SEKOLAH TINGGI
TEKNOLOGI BANDUNG
NIDN. 0815098601